

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Hakim Majelis perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, lahir di Jakarta, tanggal 17 Agustus 1984, usia 38 tahun, laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Aziz, S.Ag; S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Al-Aziz Nobile Law (ANL LAW) di Jalan Bunga Rampai XI GG.2 No.223 Malaka Jaya, Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 68/RSK/<No.Prk>/2022/PA.Dpk; tanggal 17 Januari 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

TERBANDING lahir di Lebak, tanggal 03 Agustus 1990, usia 32 tahun, perempuan, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rafлис, S.H., M.H. dan kawan-kawan para Advokat, Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "RAFLIS LAW FIRM" yang beralamat di Ruko Kranji Permai, Jl. Pemuda K/7 Kranji, Bekasi Barat Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Februari 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Depok Nomor
168/RSK/<No.Prk>/2022/PA.Dpk; tanggal 13 Februari
2023, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>//Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak bernama:
 - 3.1. ANAK, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 13 September 2013, umur 9 (sembilan) tahun;
 - 3.2. ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 4 Maret 2017, umur 5 (lima) tahun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan/hadlonah anak-anak bernama:
 - 4.1. ANAK, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 13 September 2013, umur 9 (sembilan) tahun;
 - 4.2. ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 4 Maret 2017, umur 5 (lima) tahun;

Melalui Penggugat, sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk dua orang anak paling lambat tanggal 05 setiap bulan diluar biaya Pendidikan dan kesehatan dengan ditambah kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri berusia 21 tahun;

DALAM REKONPENSI:

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan kepada Penggugat Dalam Konpensi / Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 05 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, pada hari dan tanggal tersebut Putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa hukum Penggugat dan Kuasa hukum Tergugat;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk;

Bahwa atas permohonan banding Pembanding tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding telah diberitahukan tentang adanya permohonan banding Pembanding pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 27 Januari 2023, sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis, Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2023.

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil-dalil Banding yang diajukan oleh Pemanding/Tergugat;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Terbanding/Penggugat;
3. Menyatakan, perkawinan antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan dan menunjuk Pemanding/Tergugat sebagai wali pengasuh terhadap kedua anak yang bernama:
 - 4.1. Anak, Perempuan, Lahir di Bogor, Tanggal 13 September 2013, Umur 9 (sembilan) tahun;
 - 4.2. Anak, Perempuan, Lahir di Jakarta, Tanggal 4 Maret 2017, Umur 5 (lima) tahun.

DALAM REKOPENSI

Menerima dan mengabulkan gugatan Pemanding/Tergugat;

DALAM KONPENSI DAN REKOPENSI

Menghukum TERBANDING/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 2 Februari 2023 sebagaimana Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk;

Bahwa selanjutnya atas memori banding Pemanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok perkara nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.DPK;
3. Membebaskan Biaya Perkara Yang Timbul Dalam Tingkat Banding Kepada Pemanding/dahulu Tergugat;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan banding pemanding/dahulu tergugat untuk seluruhnya tanpa terkecuali;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI

- Menghukum pemanding/dahulu tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding ini;

Atau

- Apabila Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung (Jawa Barat) berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa kontra memori banding tersebut telah dimintakan bantuan untuk diberitahukan kepada Kuasa Pemanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Surat Nomor W10-A22/0618/HK.05/II/2023 tanggal 14 Februari 2023 namun relaas Pemberitahuan kontra memori banding kepada Kuasa Pemanding masih dalam proses Pemberitahuan sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 24 Januari 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk dan Pemanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 27 Januari 2023;

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 17 Januari 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. dan Terbanding tidak melakukan

inzage sebagaimana Surat Keterangan Plh. Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 14 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Nomor 75/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok sebagaimana surat Nomor W10-A/0543/HK.05/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 05 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan permohonan banding tersebut telah diajukan oleh Pembanding pada tanggal 17 Januari 2023, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding dan Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4

dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Depok telah berusaha mendamaikan Pembanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator (mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Depok) yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 05 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik

undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun perlu memberikan tambahan pertimbangan dan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Dalam Konvensi

1) Tentang Cerai Gugat

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang cerai gugat, Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan untuk bercerai dengan Terbanding, karena *Judex Facti* telah keliru dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum acara yang berlaku dengan memberikan pertimbangan hukum yang tidak tepat, yaitu berkenaan dengan sifat temperamental, karena dalil gugatan Terbanding didalam positanya menceritakan kejadian yang sudah lama berlalu sehingga tidak dapat dijadikan sebagai pembenaran sifat Pembanding dan tidak jujur tentang masalah keuangan serta Terbanding menunjukkan keenggannya kembali berumah tangga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Terbanding, jawaban Pembanding, replik Terbanding dan duplik Pembanding dihubungkan dengan bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, yaitu (Saksi 1) dan (Saksi 2) dan bukti Tertulis T.1, T.2 dan T.3 T.4 dan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Pembanding, yaitu (Saksi 1), (Saksi 2) (saksi 3) terungkap fakta bahwa sejak tahun 2017 antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi keluarga karena Pembanding keluar dari pekerjaan yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat kediaman bersama sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai sekarang, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang puncaknya antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahannya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha dinasihati baik oleh Majelis Hakim, mediator dan saksi-saksi Pembanding dan Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding menyatakan sulit untuk rukun kembali dengan Pembanding dan terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, selain itu tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat, maka diikat dengan ikatan yang kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karenanya kalau perkawinan tidak dilandasi keinginan bersama antara suami istri untuk membina rumah tangga, maka landasan rumah tangga tersebut menjadi

rapuh, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang saling mencintai dengan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami istri sudah memuncak, yang berwujud dalam fakta seperti tersebut di atas, maka antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan istri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi, sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *j/s.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Terbanding tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Terbanding dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Pembanding terhadap Terbanding;

2) Tentang Hadhanah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hak hadhanah (pemeliharaan anak) telah menetapkan bahwa anak yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 13 September 2013, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 4 Maret 2017, umur 5 (lima) tahun diasuh dan dipelihara oleh Terbanding

selaku ibu kandungnya dan Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding dengan kedua anaknya terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai sekarang ini yang masih di bawah umur bukan merupakan perbuatan seorang ibu yang baik, bahkan Terbanding tidak pernah menengok kedua anaknya atau menelpon untuk menanyakan keadaan kedua anaknya, padahal Pembanding tidak pernah melarang atau menghalang-halangi Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pembanding dan Terbanding yang bernama ANAK, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 13 September 2013, umur 9 (sembilan) tahun dan ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 4 Maret 2017, umur 5 (lima) tahun atau belum *mumayyiz*, dimana pada usia anak tersebut sebenarnya masih membutuhkan belaian dan kasih sayang dari seorang ibu, maka pemeliharaan kedua anak tersebut seharusnya diserahkan kepada Terbanding sebagai ibu kandungnya, namun ternyata anak tersebut sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai hari ini diasuh dan dididik oleh Pembanding selaku ayah kandungnya, dan anak tersebut tumbuh dan berkembang sebagaimana layaknya seorang anak dan dalam keadaan sehat baik lahir maupun batinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2.b. *“Kepentingan yang terbaik bagi anak”*

Pasal 3 *“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.*

Pasal 14 *“Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.*

Menimbang, bahwa oleh karena dalam menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak bukan hak mutlak orang tua, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan apakah Pembanding atau Terbanding yang patut diduga lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian: (a) *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.* (b) *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya* demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *akibat putusnya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dan bukti tertulis Terbanding yaitu P-6 dan P.7 sampai P-10 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Terbanding, yaitu (Saksi 1) dan (Saksi 2) dan bukti Tertulis T.3, T.4. T.5, T.7, T.8, T.9, dan T.10 dan keterangan tiga orang saksi yang diajukan oleh Pembanding, (Saksi 1) dan (Saksi 2 dan 3) terungkap fakta bahwa secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan berdasarkan fakta-fakta dipersidangan anak tersebut

sejak Terbanding dan Pembanding pisah rumah, anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pembanding;

Menimbang, bahwa kedua orang anak Terbanding dengan Pembanding saat ini keadaannya belum mumayyiz karena belum berumur 12 tahun, sehingga secara yuridis formal sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bagi anak yang belum mumayyiz yang berhak mendapatkan hak hadhanah (pemeliharaan anak) adalah ibunya dalam hal ini Terbanding;

Menimbang, bahwa anak Terbanding dengan Pembanding yang bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 13 September 2013 dan Anak, perempuan, lahir tanggal 4 Maret 2017 (keduanya belum mumayyiz), secara filosofis lebih banyak tergantung dan dekat kepada ibunya, karena seorang ibu secara psikologis dan sosiologis jauh lebih sabar dan tekun dalam mengurus anaknya dan sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan menurut keterangan dua orang saksi yang diajukan Terbanding telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menyatakan Terbanding tidak terhalang dan/atau tidak ada yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anaknya, sementara Pembanding tidak ada memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya selama pisah rumah dan anak-anak tersebut berada dalam pemeliharaan Pembanding, sedangkan terjadinya pisah rumah antara Terbanding dengan Pembanding disebabkan kondisi rumah tangga yang sudah sangat riskan dan orang tua Pembanding dengan Pembanding telah menyerahkan Terbanding kepada ibu kandung Terbanding sehingga terjadilah pisah rumah antara Terbanding dan Pembanding karena Terbanding pergi dari tempat kediaman bersama (rumah kontrakan) untuk menetralsir suatu keadaan, sehingga tidak ada alasan hukum yang membenarkan untuk mengalihkan pengasuhan anak kepada Pembanding, meskipun selama Terbanding dan Pembanding pisah rumah/tempat tinggal, keberadaan kedua anak tersebut berada dalam asuhan Pembanding, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Bading berpendapat demi kepentingan anak-anak Terbanding dengan Pembanding, maka pemegang hak hadhanah

(pemeliharaan anak) kedua orang anak tersebut ditetapkan berada dalam pemeliharaan Terbanding sebagai ibu kandungnya sampai kedua orang anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun). Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 13 November 2007;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak bukan berdasarkan kepentingan orang tua, akan tetapi semata-mata harus berdasarkan kepentingan anak itu sendiri, sesuai dengan maksud Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 huruf (b) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa penentuan hak asuh anak adalah hal yang sangat penting untuk tumbuh kembangnya anak-anak kelak, karenanya dalam menentukan pemegang hak asuh anak diperlukan pemikiran dan pertimbangan yang matang dengan berpatokan pada landasan hukum yang ada sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di atas;

Menimbang, bahwa penetapan pemeliharaan kedua anak dalam perkara *a quo* bukanlah bermaksud memisahkan anak-anak tersebut dengan Pembanding selaku ayahnya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu memerintahkan Terbanding untuk memberikan akses/kesempatan kepada Pembanding untuk mencurahkan kasih sayangnya dengan cara menjenguk, mengajak bermain, mendidik dan lain-lain yang berkenaan dengan kepentingan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal Terbanding tidak memenuhi kewajibannya untuk memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk pencabutan hak hadhanah, sebagaimana disebutkan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama pada angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak tersebut sekarang ini tinggal bersama Pembanding, maka Pembanding harus dihukum untuk

menyerahkan anak-anak tersebut kepada Terbanding selaku pemegang hak hadhanah;

3) Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa tentang nafkah kedua orang anak untuk kepentingan kesejahteraan dan jaminan tumbuh-kembang si anak, Pemanding selaku ayah kedua orang anak tersebut berkewajiban untuk membayar nafkah setiap bulannya melalui Terbanding yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap kedua orang anak *a quo* berdasarkan kelayakan dan kepatutan keperluan hidup si anak dan kemampuan Pemanding, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* SEMA Nomor 4 tahun 2016;

Menimbang, bahwa kedua orang anak tersebut telah ditetapkan pemeliharannya berada dibawah asuhan Terbanding, untuk itu kedua orang anak tersebut masih membutuhkan biaya untuk menjamin kepastian hidup dan masa depannya dengan mempertimbangkan kebutuhan minimum, azas kepatutan, kelayakan dan keadilan serta kemampuan dari Pemanding selaku ayahnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menetapkan besarnya biaya nafkah kedua orang anak tersebut dan setelah mempertimbangkan kondisi Pemanding saat ini sudah keluar dari tempat pekerjaannya sehingga tidak diketahui penghasilan perbulannya, maka untuk mempertimbangkan biaya yang layak dan patut bagi kebutuhan hidup minimum dua orang anak serta rasa keadilan dapat mengacu kepada UMP Provinsi Jawa Barat Nomor 561/Kep-752-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat 2023 sebesar Rp4.339.514,00 (empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus empat belas rupiah) perbulan, dengan demikian biaya nafkah dua orang anak tersebut ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, karena hal ini adalah merupakan kewajiban seorang ayah apabila terjadi perceraian, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf b, Pasal 45 ayat (2), Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 78 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jls.* Pasal 80 ayat (4) huruf b dan c, Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf d, Pasal 156 huruf d dan f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa biaya nafkah dua orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, perlu antisipasi dengan terjadinya penurunan nilai rupiah akibat terjadinya depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar dan terjadinya inflasi sehingga berefek terhadap nilai intrinsik dari jumlah nafkah kedua orang anak tersebut, untuk itu perlu adanya kenaikan/penambahan setiap tahunnya dari biaya nafkah kedua orang anak tersebut dengan kenaikan/penambahan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, hal ini sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan rekonvensi tentang hak hadhanah pada saat mengajukan jawaban, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 132 ayat (2) HIR gugatan rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 *Hijriah*, memori banding, kotra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan rekonvensi telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi dan telah dikabulkan, oleh karena itu tidak perlu lagi dipertimbangkan, dengan demikian gugatan rekonvensi tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah tersebut harus dikuatkan. Namun demikian amar putusannya kurang tepat, sehingga harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa amar dalam konvensi angka 1 berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, padahal mengenai nafkah anak-anak hanya dikabulkan sebagian, kemudian dalam amar tersebut tidak ada tercantum kewajiban Penggugat selaku pemegang hak hadhanah untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut dan tidak ada amar yang menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat padahal anak-anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat. Dalam amar rekonsensi berbunyi menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima, seharusnya menolak gugatan Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu harus diperbaiki redaksi amar putusan tersebut sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

Ulangan, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Dpk tanggal 05 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap dua orang anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK, perempuan, lahir di Bogor, tanggal 13 September 2013, umur 9 (sembilan) tahun;
 - 3.2. ANAK, perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 4 Maret 2017, umur 5 (lima) tahun;dengan kewajiban Penggugat untuk memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang dengan kedua anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasainya untuk menyerahkan kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas kepada Penggugat;
5. Menetapkan nafkah kedua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua orang anak tersebut dewasa (21 tahun/menikah), dengan penambahan 10 % setiap tahun berikutnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 di atas kepada Penggugat setiap bulan;

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana. M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basuni, S.H. M.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota dan Drs. Dedeng sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H; M.H.

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H; M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. Dedeng

Perincian Biaya:

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

